

# INVESTASI DAN MONOPOLI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muh. Suhendar

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [muh.suhendar270794@gmail.com](mailto:muh.suhendar270794@gmail.com)

## ABSTRAK

Investasi merupakan komitmen untuk menahan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Namun demikian, terdapat oknum yang memanfaatkan investasi sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat dengan produk dan aktifitas usaha yang tidak sesuai syariah. Oleh sebab itu, penjelasan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi menjadi penting sebagai panduan bagi masyarakat. Kegiatan investasi secara eksplisit maupun implisit tertuang di dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw. yang pernah menjalankan bisnis dan menjadi mitra investor Mekah pada masanya. Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, *gharār*, *maysīr*, *ribā*, *tadlīs*, *talaqqī al-rukبان*, *ghabn*, *ḍarar*, *rishwah*, *maksiat* and *ẓulm*. Dalam investasi, terdapat aturan syariah mengenai akad apa saja yang dibolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. Sedangkan monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi, akibat monopoli, masyarakat luas akan dirugikan akibat ulah sekelompok kecil pelaku monopoli yang sangat zalim, egois, dan tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Investasi, Monopoli, Ekonomi Islam.

## ABSTRACT

Investment is a commitment to hold a number of funds with the aim of obtaining a number of benefits in the future. However, there are individuals who use investment as a means to raise funds from the public with products and business activities that are not Shariah compliant. Therefore, an explanation of sharia principles in investing becomes important as a guide for the community. Explicit and implicit investment activities are contained in a number of verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad PBUH. who had run a business and was a partner of Mecca investors in his time. The principle of sharia investment is that all forms of muamalah

may be carried out until there is an argument forbidding it, that is, if forbidden activities are found in a business activity, both the object (product) and the activity of the activity that contains illicit elements, *gharār*, *maysīr*, *riba*, *tadlīs*, *talaqqī al-rukḃān*, *ghabn*, *darar*, *rishwah*, *maksiat* and *zūlm*. In investment, there are sharia rules regarding what contracts are allowed, what is prohibited, and risks that arise as an integral part of investment activities. While monopoly in the perspective of Islamic economics is to hold or hoard goods intentionally, especially in the event of scarcity, with the aim of raising price in the future in order to get greater profits. Monopolistic practice is a type of violation in *bermuamalah* because it will result in disrupted market mechanisms, so that producers will get a big profit, while consumers due to the hoarding action will suffer suffering and losses. So, monopoli batteries, the wider community will be harmed by the actions of a small group of monopolists who are very unjust, selfish, and irresponsible

Keywords: Investment, Monopoly, Islamic Economy.

## **Pendahuluan**

Salah satu bentuk dari cara manusia berorientasi pada masa depan adalah kegiatan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai salah satu upaya masyarakat untuk menyiapkan keperluan dana mereka di masa yang akan datang. Mereka, para investor ini, menyisihkan sebagian kekayaan yang mereka miliki untuk diusahakan oleh orang lain maupun lembaga lain, di mana para investor ini akan mendapatkeuntungan dari kegiatan usaha tersebut.

Lalu bagaimanakah kegiatan investasi ini menurut syariat Islam? Tentunya berbeda dengan investasi konvensional biasa yang selalu ikut menyertakan unsur *riba* maupun hal-hal yang dilarang bagi seorang muslim di dalamnya. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut diperlukan pemahaman terkait investasi ini. Pasar merupakan sarana pertemuan penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Islam menghendaki kesempurnaan pasar yang bebas dari upaya pihak-pihak yang menghendaki distorsi pasar demi meraup keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar merupakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah bahkan negara. Ketidaksempurnaan pasar dapat disebabkan oleh upaya rekayasa pada sisi permintaan dan penawaran. Rekayasa dari segi permintaan bisa berupa *bay' najasy*, yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa dari segi penawaran bisa berupa *ihtikār* (monopoli), yaitu upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi, bisa juga berupa *talaqqī al-rukḃān*, yaitu menghalangi transaksi pada harga sesungguhnya, dan *bay' al-hādhir li al-bādī* yaitu praktik makelar

(*samsarah*) yang dilakukan oleh seseorang (orang kota) terhadap orang yang datang dari perkampungan (desa) untuk menjadi perantara dalam menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar. Ketidaksempurnaan pasar juga bisa muncul disebabkan ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi.

Informasi merupakan hal yang penting, sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan tingkat harganya, berapa harga input dan teknologi yang tersedia, dan lain-lain, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Demikian pula konsumen, ia harus mengetahui tingkat harga yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, dan lain-lain, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Dari sekian banyak penyebab ketidaksempurnaan pasar, tampaknya ihtikâr (monopoli) merupakan faktor yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ber-tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan mengkaji monopoli (ihtikâr) dalam perspektif ekonomi Islam.

## **Investasi**

Istilah investasi berasal dari bahasa Inggris, *investment* dengan kata dasar *invest* yang artinya ‘menanam’. Dalam *Kamus Istilah Pasar Modal dan Keuangan*, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara dalam *Kamus Lengkap Ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>1</sup>

Investasi menurut definisi Adrian Sutedi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya pada masa mendatang.<sup>2</sup> Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Pendapat lain yang dikemukakan Kamaruddin Ahmad,<sup>3</sup> bahwa investasi adalah menempatkan

---

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 6.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 143.

<sup>3</sup>Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 13.

uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa investasi merupakan penempatan kekayaan berupa uang atau dana untuk memperoleh sejumlah keuntungan tertentu di masa mendatang. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>4</sup>

1. Investasi pada *financial asset* yang dilakukan di pasar uang, berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya pasarsaham, obligasi, *warrant*, opsi, dan sebagainya.
2. Investasi pada *real asset* yang dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, yaitu:

1. Menurut Jangka Waktu
  - a. Direct investment (penanaman modal langsung) atau biasa dikenal dengan Penanaman modal jangka panjang;
  - b. Indirect invesment (penanaman modal tidak langsung) atau biasa dikenal dengan portofolio investment yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek.
2. Menurut sektornya
  - a. Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik;
  - b. Investasi sector non-riil, yaitu investasi yang berupa aset non-fisik.
3. Menurut Risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, yakni risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan saling kontradiktif. Dalam teori investasi, dikenal istilah “*high risk high return, low risk low return.*” Sebuah rumus yang berbanding lurus. Secara umum, risiko investasi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah;

---

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indah, 2012), h. 225.

- b. Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap return yang akan diperoleh. Investasi jenis ini sering disebut investasi spekulasi.

### **Investasi dalam Perspektif Islam**

Sebagai agama yang bersifat paripurna dan komprehensif, Islam telah memiliki aturan-aturan yang dapat diterapkan secara universal tanpa memandang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Termasuk mengatur aktivitas manusia dalam bidang perekonomian pada umumnya dan kegiatan investasi pada khususnya. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan trichotomy pengetahuan. Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Banyak orang yang tidak percaya bahwa konsep syariah Islam juga mengatur tentang investasi. Yang sebaliknya adalah justru investasi merupakan bagian dari konsep ajaran Islam. Menurut Islam bahwa umat manusia tidak logis hanya memikirkan kehidupan sekarang ini, akan tetapi juga kehidupan yang akan dijalani di kemudian hari. Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang beriman diharuskan untuk melakukan investasi yang akan berguna untuk kehidupan yang akan dijalannya di kemudian hari. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Allah swt dalam Q.S Lukman ayat 34 dengan penegasan bahwa manusia tidak akan mengetahui apa yang akan dia usahakan dalam hari esok. Hal itu dapat dipahami, bahwa kegiatan investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, dan kegiatan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilakukan secara syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik investasi yang dilakukan pada sektor riil maupun sektor keuangan. Dalam syariah Islam, investasi yang dilakukan diharapkan adalah investasi yang akan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), h. 799.

memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan investasi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lain akan mengalami kerugian yang sangat besar.<sup>6</sup>

### **Perbandingan Investasi Saham Syariah dan Konvensional**

Perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal dan haram. Dalam indeks konvensional yang penting saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan (legal) sedangkan akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa bergerak di sektor usaha yang bertentangan dengan Islam (bersifat merusak kehidupan masyarakat). Namun berbeda dengan indeks konvensional, dalam indeks syariah seluruh saham emiten yang terdaftar (listing) harus sesuai aturan (legal) kemudian dilakukan screening dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengurangi hal-hal merusak kehidupan yang dapat ditimbulkan dari indeks konvensional.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X2003, Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga-lembaga syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

Dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah komponendan kegiatan yang ada pada pasar modal meliputi produk, instrument dan operasionalnyadilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip Syariah di bidang pasar modal telah menentukan kriteria produk-produk investasi yangsesuai dengan ajaran Islam. pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, antara lain:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,

---

<sup>6</sup>Muhammad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi*, (Jakarta: PT.Elex Media komputindo, 2012), h. 22. Lihat juga Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2012)

2. Pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *riswah*, maksiat dan kezaliman

### **Monopoli**

Monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, *monos*, yang berarti satu, dan *polein* yang berarti menjual, yang mengandung makna suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopoli. Pengertian praktik monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dari definisi tersebut dapat diketahui, bahwa monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang. Yang dilarang berdasarkan Undang-Undang adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pengertian monopoli dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir “hampir mirip” dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*. *Al-Ihtikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan. Secara sederhana, *ihthikar* dapat diartikan sebagai upaya membatasi pasokan barang agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat.

Perilaku ini dilarang karena akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil, terjadi distorsi pasar. Larangan melakukan penimbunan dapat dilihat dalam beberapa hadis Rasulullah saw: *Manihtakara arba'ina yauman faqad barià minallahi wa bariàllahu minhum* (“barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka

sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allahpun berlepas darinya).” Berkata Ali ra.: Barang siapa memonopoli bahan makanan selama 40 hari, niscaya hatinya menjadi keras. Dalam kaitan itu Yusuf Al-Qardhawi mengatakan tindakan ihtikar diistilahkan dengan monopoli, yakni menahan barang untuk tidak beredar di pasar agar harganya menjadi naik.<sup>7</sup>

Ada beberapa jenis pasar monopoli berdasarkan penyebabnya, antara lain :

#### 1. Monopoli alamiah.

Sesuai dengan namanya, monopoli ini muncul secara alami dan disebabkan oleh sesuatu yang alami pula. Monopoli ini terjadi karena suatu pihak memiliki keadaan dan situasi alam yang khas dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Misalnya tanah yang subur, memiliki iklim yang sejuk dan cocok untuk segala jenis makhluk hidup, atau memiliki sumber tambang yang baik. Monopoli jenis ini hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja atau daerah tertentu. Contohnya Papua yang memiliki emas monopoli di bidang emas, dimana mereka mengeksplor emas yang mereka miliki, selain itu Tulungagung yang memiliki marmer yang unik dan tidak bisa ditiru oleh pihak lain. Kalimantan dengan rotannya yang dikenal memiliki kualitas terbaik, Batu dengan apalnya, dan lain sebagainya.

#### 2. Monopoli masyarakat

Berbeda dengan monopoli alamiah yang berdasarkan atas keadaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Monopoli jenis ini bisa terjadi tergantung dengan keadaan masyarakat. Ketika masyarakat memberikan sebuah kepercayaan penuh dan khusus terhadap suatu produk. Jadi, ketika masyarakat sudah cocok dan sesuai dengan produk tersebut, maka itulah yang mampu menguasai pasar, karena masyarakat akan berlangganan dan tidak akan berpindah ke pihak lainnya. Contohnya Merk sepatu D memiliki kualitas yang baik, enak dipakai, elastis dan lainnya hal tersebut membuat masyarakat menaruh kepercayaannya pada produk tersebut sehingga tidak akan mereka pindah ke merk lain atau produk lain. Sehingga produk tersebut akan memonopoli semua produk yang ada.

#### 3. Monopoli undang-undang

Jenis monopoli berikutnya adalah monopoli undang-undang. Senada dengan namanya monopoli ini terjadi dan bisa terbentuk dikarenakan dukungan dari kebijakan atau

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Terjemahan)*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 321.

pemerintahan suatu negara dalam bentuk undang-undang. Adapun beberapa bentuk monopoli undang-undang ini, antara lain :

- 1) Monopoli negara. Monopoli ini muncul dengan alasan untuk melindungi aset-aset berharga dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan membangun suatu perusahaan besar untuk melayani masyarakat dalam kepentingannya. Contohnya PLN yang bergerak dalam bidang pelayanan listrik, Pertamina yang melayani masyarakat dalam pemenuhan bahan bakar atau minyak, Pos Indonesia yang bergerak di bidang surat menyurat, kirim barang dan lainnya. Hal ini disebut monopoli karena tidak ada satupun pihak atau perusahaan yang menyaingi mereka atau bisa merebut kekuasaannya. Karena hal ini diperkuat oleh pemerintah dan negara.
- 2) Hak cipta (copy right). Hak cipta merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang berbakat dan memiliki sebuah karya atau produk yang bisa mempengaruhi banyak orang atau bisa berguna bagi banyak orang. Hak cipta ini juga bisa dibidang sebagai hak khusus bagi para pencipta atau pembuat karya untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptanya. Hak cipta diberikan kepada beberapa bidang antara lain ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian dan lainnya. Hak cipta ini memiliki masa berlaku, yakni untuk buku sampai 50 tahun sesudah penulisnya meninggal, untuk program komputer hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pencipta program menerima hak tersebut. Hak inilah yang membuat karya seseorang tidak akan dijiplak atau diperbanyak oleh pihak lain tanpa izin dari pihak yang terkait.
- 3) Hak paten. Hampir serupa dengan hak cipta, hak ini merupakan hak khusus yang diberikan kepada para penemu sebuah teknologi baru baik berbentuk proses produksi, hasil produksi ataupun penyempurnaan dari dua hal tersebut. Hak paten ini berfungsi untuk melindungi hasil penemuan seseorang dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab dengan mengemban misi untuk meniru atau memperbanyak penemuan orang lain tanpa izin. Contoh dari hak paten misalnya, hak perlindungan yang dimiliki oleh perusahaan Microsoft atas teknologi canggihnya terutama dalam software.
- 4) Hak merk adalah suatu hak yang diberikan untuk memberikan tanda atau nama kepada suatu produk baik barang dan jasa dengan tujuan untuk membedakan dirinya dengan merk lainnya. Hak merk bisa diberikan ketika suatu merk telah

mendaftarkan dirinya ke Direktorat Jenderal Paten, Merk dan Hak Cipta. Dengan hal tersebut tidak bisa dan tidak boleh ditiru oleh pihak lain.

### **Pengharaman Monopoli**

Para fuqaha berbeda pendapat tentang dua masalah:

#### 1. Jenis barang yang haram dimonopoli

Sebagian fuqaha melarang monopoli hanya terhadap bahan makanan. Menurut Al-Ghazali<sup>8</sup>, barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan seperti obat, ramuan obat-obatan, kunyit, dan lain-lain tidak dilarang. Adapun bahan-bahan penunjang bahan makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan. Di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli terhadap samin, keju, madu dan minyak. Tidak seperti pada masa lalu, obat-obatan pada masa kini adalah bagian primer dalam kehidupan manusia. Begitu juga halnya dengan pakaian dan lainnya. Sebab di samping membutuhkan makanan, manusia juga membutuhkan pakaian.

Alasan pelarangan monopoli ialah tindakan ini mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi. Karena kebutuhan manusia bukan hanya pada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, transportasi. Yusuf Qardhawi mengikuti jejak Abi Yusuf yang berkata: "setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Setiap bertambah butuhnya manusia kepada sesuatu barang yang dimonopoli maka dosanya semakin besar terutama makanan yang merupakan kebutuhan yang sangat pokok.

#### 2. Waktu tidak dibolehkannya praktik monopoli

Di antara para ulama ada yang menolak pelarangan pada semua waktu tanpa membedakan kesempatan dan kelonggaran waktu, berdasarkan keumuman larangan dan praktik-praktik monopoli. Al-Ghazali mengatakan boleh jadi pelarangan monopoli tersebut dikhususkan pada waktu persediaan bahan makanan yang sangat sedikit sementara orang-orang sangat membutuhkannya, sehingga tindakan menanggukhan penjualannya akan menimbulkan bahaya.

Namun jika bahan makanan berlimpah ruah dan orang-orang tidak membutuhkan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang rendah, kemudian pemilik bahan

---

<sup>8</sup>Lihat Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 191. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

makanan menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu paceklik. Maka tindakan ini tidak termasuk tindakan yang membahayakan tersebut. Jika masanya adalah masa paceklik dan dalam penimbunan madu, lemak, dan sebagainya terdapat unsur yang membahayakan, maka sepatutnya diputuskan untuk dilarang (diharamkan). Penentuan haram tidaknya tindakan menanggukhan penjualan bahan makanan pokok dikembalikan kepada ada tidaknya unsur membahayakan itu, karena ia merupakan hal yang dipahami dari pengkhususan pelarangan monopoli bahan makanan.

Jika tidak ada unsur yang membahayakan, maka memonopoli bahan makanan pokok ini tidak luput dari hukum makruh karena ia menantikan prinsip-prinsip bahaya yaitu kenaikan harga. Menantikan prinsip-prinsip bahaya (kenaikan harga) adalah terlarang seperti menantikan datangnya bahaya itu sendiri. Tetapi tingkatannya lebih rendah. Menantikan datangnya bahaya itu sendiri dibawah tingkatan tindakan yang membahayakan secara langsung. Tingkat bahaya ini akan menentukan tingkat keharaman dan kemakruhan tindakan monopoli yang dilakukan.

#### Contoh Kasus

TEMPO.CO, Jakarta memberitakan bahwa Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan, PT Pelindo II terbukti melakukan monopoli kegiatan bongkar-muat di Pelabuhan Teluk Bayur. Atas pelanggaran itu, Komisi menjatuhkan sanksi denda Rp 4,77 miliar dan membatalkan beberapa perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pelat merah itu dalam sidang di kantor KPPU, Senin, 4 November 2013. Wakil Ketua KPPU Saidah Sakwan, yang memimpin persidangan, mengatakan Pelindo II melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No 2 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Pasal 19 ayat a dan b Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Keputusan itu kami ambil setelah membaca laporan dugaan dan mendengar keterangan para saksi dan kesimpulan hasil persidangan dengan investigator," kata Saidah saat dihubungi, Selasa, 5 November 2013. Saidah mengatakan, Pelindo II terbukti melakukan 20 perjanjian dengan pihak ketiga dengan syarat harus menyerahkan semua pekerjaan bongkar-muat kepada Pelindo II. "Perjanjian tertutup oleh Pelindo ini dibuat dengan penyewa lahan di Teluk Bayur, termasuk dengan perusahaan BUMN lain, seperti Antam dan Semen Padang," ujarnya.

Padahal sebelumnya, kata dia, di Teluk Bayur sudah ada 43 Perusahaan Bongkar-Muat (PBM) yang beroperasi. Mereka otomatis terancam dengan adanya perjanjian antara Pelindo II dengan para penyewa lahan, yang mensyaratkan penanganan bongkar-muat hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, dia melanjutkan, Pelindo II terbukti menghalangi usaha pesaingnya untuk melakukan

kegiatan yang sama dengan cara menunjuk perusahaan bongkar-muat terhadap barang yang akan dibongkar dan dimuat di lahan perusahaan pelat merah itu. Pelindo II juga diminta mencabut setiap klausul yang mengatur penyerahan kegiatan bongkar-muat barang kepada perusahaannya di Pelabuhan Teluk Bayur. "Dengan keputusan ini, perusahaan yang memiliki perjanjian sewa lahan dengan Pelindo II bebas menggunakan jasa perusahaan lain untuk bongkar-muat," kata Saidah

### **Kesimpulan**

Investasi merupakan penempatan kekayaan berupa uang atau dana untuk memperoleh sejumlah keuntungan tertentu di masa mendatang. Investasi dalam perspektif ekonomi Islam sendiri sangat dianjurkan akan tetapi tetap harus mengutamakan prinsip-prinsip syariah, salah satunya dengan berinvestasi dalam pasar modal syariah yang sudah jelas ketentuannya berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya Islam membolehkan praktik monopoli. Namun melarang praktik ikhtikar, terutama praktik ikhtikar pada bahan makanan pokok. Di sini terlihat jelas betapa pentingnya peran pemerintah untuk menekan monopoli, dengan melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan (misalnya dengan penegakan hukum) bahkan juga dengan intervensi harga, sehingga harga di pasar menjadi stabil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Nugroho, Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ahmad, Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009).
- Heykal, Muhammad. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi*, Jakarta: PT.Elex Media komputindo, 2012.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/11/05/063527203/monopoli-pelindo-ii-didenda-rp-4-7-miliar>

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indah, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj., Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Terjemahan)*, (Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.